BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan atas solusi berbagai persoalan Ekonomi yang solusi atas berbagai persoalan Ekonomi yang dihadapi umat secara umum.

Ekonomi Islam menurut Abdul Mun'im al-jamal adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang ekonomi yang digali dari Al-Qur'an al-karim dan Al-sunnah. Hampir senada dengan definisi ini Muhammad Abdul manan berpendapat,Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam, Hassumizaman mendifinisikan ilmu ekonomi islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah yang mencegah ketidak adilan dalam memperoleh submber-sumber daya material memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.[1]

Hakikat Ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariah dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi ditengah masayarakat. Pemaknaan ekonomi syariah atau ekonomi islam pada dasarnya memuat nilai-nilai yang mengakar dalam Al-Qur'an dan Hadist. Prinsip ekonomi Perspektif

[1] *Muhammad,* prinsip-prinsip Ekonomi Islam,(Yogyakarta:Graha ilmu,2007), h.9

Islam merupakan landasan pokok yang menjadikan kerangka pedoman dasar bagi setiap muslim yang [2]meyakininya dalam berprilaku bermuamalah. Yang sebagaimana Dalam ajaran Agama Islam melarang kita untuk memperoleh harta dengan jalan yang dilarang yaitu dengan jalan yang batil. Dalam Al-Qur'an Allah menganjurkan hamba-hambaNya untuk memperoleh harta dengan jalan yang halal salah satunya adalah kepemilikan harta dengan mencari karunia Allah atau mencari rezki dengan jalan transaksi. Sebagai firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : ''*Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak''.*

Berdasarkan ayat di atas Allah menjelaskan kita diserukan untuk "meminjam kepada Allah",artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia ,sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Ayat tersebut juga menjelaskan kepada kita apapun jenis aktifitas manusia dalam mencari karunia Allah itu tidak terlepas dari kesadaran akan adanya akhirat agar manusia tersebut tidak melenceng dari ajaran islam karena

[2]*Afzahur Rahman,* Dokrin Ekonomi Islam,(Yogyakarta:PT Dana Bakti Wakaf,2003

apapun yang dilakukan oleh manusia itu sendiri akan diminta pertanggung jawabanya. Dan Allah juga mengaskan dalam surat Al-maidah ayat 2 yang berbunyi :

..... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya :"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya"

Berdasarkan ayat di atas Allah menjelaskan bahwa tolong – menolonglah kamu dalam hal kebaikan jangan dalam hal keburukan, baik dalam hal kebutuhan hidup ataupun dalam hal yang mengatur hubungan dengan manusia atau muamalah ,seperti halnya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) dengan memberikan pembiayaan terhadap petani.

LKMA ini merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan terhadap petani dengan cara mengalirkan dana sebanyak Rp.100.000.000. setiap kelompok tani dapat meminjam dari LKMA , dengan persyaratan kelompok tani membayar simpanan pokok Rp.20.000/ bulan. Pinjaman pada LKMA ini tidak memakai jaminan, hanya berdasarkan prinsip saling percaya layaknya pada koperasi.

Peminjaman hanya dapat diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani dan LKMA , hal ini dirasa kurang efektif karena tidak mencakup semua lapisan masyarakat tani. Kelompok tani dan LKMA kurang

mensosialisasikan kepada masyarakat tentang kelembagaan kelompok tani LKMA ini,serta manfaat yang dirsakan petani.[3]

Di samping itu, dana pinjaman ini harus digunakan sebaik baiknya oleh petani,(pemilik/penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani miskin di perdesaan, dan untuk kegiataan ekonomi / usaha produktif dalam bidang pertanian, baik modal kerja maupun untuk investasi. Jadi,dengan adanya dana pinjaman tersebut, diharapkan pendapatan masyrakat tani di kanagarian tabek panjang dapat meningkat.

Kelompok tani yang berada di kanagarian Tabek Panjang tersebut yang berjumlah anggotanya berjumlah 30 orang. Keuntungan yang diperoleh dari LKMA primatani ini sebesar 14.000.000/ tahun,dan terus meningkat untuk tahun berikutnya. Sebagian dari keuntungan dari usaha LKMA dibagikan kepada para anggota sebagai bagi hasil.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan, terdapat peningkatan terhadap usaha masyarakat tani dengan dana pinjaman yang disalurkan oleh LKMA ini,seperti dalam hal menggarap sawah dan berladang, namun disisi lain saya lebih melihat seberapa besar peranan LKMA dalam memberikan pembiayaan terhadap petani ini. Peningkatan berkisar dari Rp.500.000-Rp.1500.000,dari pendapatan awal.

Dalam proses pembiayaan ini, pada awalnya berjalan dengan lancar. Kemudian para anggota ini mulai macet untuk membayar dengan berbagai alasan salah satu penyebabnya yaitu usaha masyarakat yang tidak berjalan

[3] Masyarakat kelompok Tani di Kenagarian Koto Malintang, Jorong Tabek Panjang Kec, Baso

dengan baik, yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mana salah satunya yaitu faktor cuaca, maka LKMA mengambil keputusan untuk tidak memberikan pinjaman lagi kepada kelompok tani yang anggotanya macet dalam mengembalikan pinjaman sampai anggotanya membayar pinjaman lagi. Namun hal ini kurang efektif, karena dapat merugikan bagi anggota yang menbayar rutin dan mengurangi pendapatan dan opersional dari LKMA sendiri. Jadi, pembiayaan tetap diberikan kepada masyrakat tani.

Dengan demikian pembiayaan yang disalurkan LKMA seharusnya berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, penulis ingin meneliti peranan LKMA dalam memberikan pembiayaan terhadap petani ubi jalar.

Fakta yang sangat penting dalam satu penelitian, khususnya pada penelitian ini. Dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh LKMA kepada petani, maka petani memperoleh modal dalam menggarap sawah dan ladang. Dengan demikian usahanya akan dapat berkembang,berarti taraf hidup petani dapat meningkat dan roda perekonomian dapat bergerak dengan semestinya,kemiskinan berkurang dan lapangan pekerjaan dapat tersedia.

Berdasarkan pemaparan dan keterangan latar belakang di atas,maka penulis tertarik untu melakukan penelitian dengan judul "**Peranan LKMA dalam Memberikan Pembiayaan Terhadap Petani Ubi Jalar Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**"

B. Batasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, maka diperlukan pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar penelitian menjadi lebih terarah. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi pada masalah peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dalam meningkatkan Pendapatan terhadap Petani Ubi jalar yang ada pada Kelompok Tani di Kanagarian Tabek Panjang Koto Malintang Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Karena masih terbatasnya akses Pembiayaan terhadap Petani Ubi Jalar.

Berdasarkan pada pembatasan yang telah peneliti kemukakan diatas, maka selanjutnya akan peneliti kemukakan perumusan masalah sebagai berikut: Apa saja Peranan LKMA Dalam Memberiakan Pembiayaan Terhadap Petani Ubi Jalar di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam ?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah Bagaimana Peranan LKMA Dalam Memberikan Pembiayaan Terhadap Petani Ubi Jalar di Tinjau dari Prespektif Ekonomi Islam?

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah diantaranya yaitu :

1. Petani ubi jalar dikenagarian Koto Malintang mendapatkan pembiayaan melalui LKMA

2. Masyarakat petani ubi jalar tidak mampu membayar pinjaman yang telah diberikan oleh LKMA
3. Belum diketahui dampak dari pembiayaan yang telah diberikan oleh LKMA kepada petani ubi jalar.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi tentang :

1. Untuk mengetahui peranan LKM-A Prima Tani, di Kanagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, Terhadap pendapatan Petani Ubi Jalar di Kec. Baso.
2. Untuk memberikan tambahan informasi dan kajian berkenaan dengan lembaga keuangan mikro agribisnis dipedesaan.
3. Untuk melengkapi salah satu persyaratan guna meraih gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi danBisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan untuk memudahakan dalam memahami judul penelitian ini. Maka penulis akan menjelaskan kata kata penting diatas :

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)	:	upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang di peruntukkan bagi keluarga

miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.[4]

Pembiayaan : Adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan denagan itu atau persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau lembaga keuangan lainnya.

Perspektif Islam : Adalah suatu cabang ilmu ekonomi pengetahuan yang berupa untuk memandang,menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara yang islami.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang peranan lembaga keuangan mikro telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu misalnya: Masonori Sari jurusan sosial ekonomi, lahir di Semarang pada tanggal 24 febuari 1989,Alamat padang yang meneliti tentang peran lembaga keuangan mikro agribisnis (LKMA) primatani yang beralamat di jalan raya Bukittinggi- payakumbuh KM 12 jorong koto malintang kenagarian tabek panjang ,kecamatan baso kabupaten agam.

[4] Lincolin Arsyad, *lembaga keuangan mikro institusi, kinerja, dan sustanabilitas*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2008), h. 41

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh LKM-A terhadap pembiayaan petani ubi jalar. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus, dimana pihak LKMA dan petani responden dijadikan sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari dinas pertaniaan Sumatera Barat, dinas pertanian pangan perkebunan dan kehutanan kecematan Baso, badan pusat statistik Sumatera Barat, dan LKMA .

Pada penelitian yang penulis gunakan berjudul ‘’ Peranan LKMA Dalam Memberiakan Pembiayaan Terhadap Petani Ubi Jalar di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan lembaga keuangan mikro bisnis dalam memberikan pembiayaan terhadap petani ubi jalar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Disini jelaslah perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian pembanding.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih jelas dan memudahkan dalam proses penelitian, penulis akan menyusun sistematika penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Yang memuat latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, serta sistematika penulisan.

BAB II :Landasan teori, Yang terkandung di dalamnya tentang pengertian lembaga keuangan mikro (LKM), agribisnis,

prinsip dan strategi pengembangan agribisnis, pembiayaan, program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP), lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A), landasan teori pembiayaan/permodalan usahatani. penelitian relevan, kerangka berfikir.

BAB III :Metode Penelitian

Menjelaskan tentang jenis dan metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan keabsahan data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan,meliputi; Bagaimana Peranan LKM-A Dalam Memberikan Pembiayaan Terhadap Petani Ubi jalar di tinjau dari perspektif ekonomi islam.

BAB V : Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)

1. Pengertian LKMA

Pada pembahasan awal sudah dijelaskan mengenai pengertian lembaga keuangan mikro yang merupakan awal dasar terbentuknya sebuah lembaga keuangan mikro yang bergerak di bidang Agribisnis. Dimana pada penjelasan awal dijelaskan bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap Bank komersial.

Pada sektor pertanian lembaga keuangan yang dibentuk adalah lembaga keuangan mikro yang bergerak dibidang Agribisnis. Dimana lembaga keuangan mikro Agribisnis adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh Gapoktan penerima dana BLM-PUAP dalam bentuk LKM guna memecahkan masalah akses untuk mendapatkan pelayanan keuangan.[5]

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dinyatakan bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat menjadi tangguh, berdaya, dan mandiri

[5] Pedoman Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan PUAP

yang berdampak kepada peningkatan nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan prinsip kebersamaan, efisiensi bekeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Tujuan utama dari pembuatan LKMA ini adalah menyediakan fasilitas permodalan petani untuk mendukung pengembangan Agribisnis. Dimana upaya yang dilakukan dengan pemanfaatan lahan, pemberian bantuan modal, serta pemberian penyuluhan tentang pertanian dan lembaga keuangan yang berbasis Agribisnis yang dapat membantu para petani untuk mendapatkan akses modal yang mudah dan cepat dengan persyaratan yang dapat dijangkau oleh setiap kalangan.

2. Tujuan LKMA

Terlepas dari tujuan utama di atas, LKMA mempunyai tujuan lainnya yang dapat mendukung tujuan utama tersebut, tujuan-tujuan tersebut adalah:

a. Meningkatkan kemudahan akses petani terhadap sistem pembiayaan yang disediakan pemerintah atau pihak lainnya.
b. Meningkatkan produktifitas dan produksi usaha tani , usaha ternak dalam rangka mendorong tercapainya nilai tambah usaha tani.

c. Mendorong pengembangan ekonomi desa dan lembaga ekonomi desa utamanya Gapoktan penumbuhan lembaga keuangan mikro agribisnis.[6]

3. Sasaran LKMA

Sasaran dari pembentukan LKMA ini adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan akses petani terhadap berbagai skim pembiayaan yang ada.
b. Meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatan pelaku usaha tani.
c. Berkembangnya kegiatan ekonomi perdesaan dan lembaga ekonomi perdesaan seperti Gapoktan.

4. Tahapan pembentukan LKMA

Pembentukan LKMA dalam mencapai tujuan yang diinginkan mempunyai tahapan sebagai berikut :

a. Pembentukan kelompok kerja (POKJA) pemberdayaan dan penguatan LKMA. Dimana kelompok kerja tersebut terdiri dari POKJA pusat, POKJA provinsi, POKJA kabupaten/kota.
b. Identifikasi unit simpan pinjam/LKMA Gapoktan PUAP yang merupakan tahapan untuk menentukan kapasitas Gapoktan yang mempunyai prospek untuk diberdayakan sebagai LKMA dan unit usaha LKMA yang merupakan salah satu unit dalam Gapoktan PUAP.

5. Peranan Lembaga Keuangan Mikro

[6] Pedoman Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan PUAP

Percepatan adopsi inovasi memerlukan fasilitas permodalan usahatani yang bisa diakses oleh petani dengan mudah. Hingga saat ini permodalan masih dianggap menjadi kendalanya. Disisi lain untuk mendapatkan modal dengan mengandalkan lembaga keuangan formal yang ada, terkendala persyaratan administrasi yang tidak dapat memenuhi sehingga peluangnya kecil. Satu-satunya sumber keuangan yang dapat diandalkan adalah lembaga jasa keuangan atau lembaga keuangan mikro (LKM) yang dikelola petani namun keberatan LKM dilapangan masih terbatas jumlahnya.[7]

Bentuk usaha lembaga ini mencakup pelayanan jasa pinjam/ kredit dan penghimpunan dana masyarakat tani yang terkait dengan persyaratan peminjaman atau bentuk pembiayaan lainnya. LKM dibentuk, dari, oleh dan untuk Kelompok Tani yang akan berfungsi menyediakan akses keuangan kepada anggota baik dalam bentuk pinjaman, tabungan, modal, dan akses lainnya. LKM dikelola secara tersemdiri (otonom) oleh anggota. Kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang dianggap berprestasi. Pola LKM seperti itu sejalan dengan kebijakan revitalisasi pertanian dan rencana strategis. Pembangunan pertanian yang mengarahkan upaya pengelolaan keuangan oleh kelompok tani seiring dengan peningkatan kapisitas kelompok tani. Dengan demikian dimasa mendatang kelompok kelompok tani fungsinya dikembangkan untuk menjadi lembaga keuangan mikro pertanian. LKM tersebut diharapkan mampu menegelola

[7]Lincolin Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro* , (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008)

sumberdaya finansial untuk melayani kebutuhan petani di lingkungannya dalam upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif di bidang pertanian. Keberhasilan LKM pertanian yang akan dilihat dari dampaknya terhadap penguatan modal petani, antara lain terjadinya penguatan modal, dan meningkatnya produktivitas ,produksi sehingga memberikan subangan bagi pendapatan rumah tangga.

Keberhasilan penyelengaraan LKM sektor pertanian akan sangat tergantung pada komitmen pengelola serta dukungan pembinaan yang intesif. Untuk itu adanya pendampingan harus diagendakan dan sebaiknya dilakukan oleh petugas yang yang kompeten dibidang LKM.

B. Agribisnis

Agribisnis menurut Arsyad adalah suatu kesatun kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dan pertanian dalam artian luas. Yang dimaksud dengan ada hubungan dengan pertanian dalam artian yang luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.[8]

Selanjutnya pengertian Agribisnis barangkali dapat dijelaskan dari unsur kata yang membentuknya, yaitu: "agri" yang berasal dari kata agriculture yang berarti pertanian dan bisnis berasal dari kata "bisnis" yang berarti usaha. Jadi Agribisnis adalah usaha bidang pertanian.[9]

[8]Soekartawi, Agribisnis Teori dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005)

Sektor agribisnis mencakup sektor pangan maupun non-pangan seperti holtikultura, florikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Holtikultura mengandung arti sebagai pengusahaan tanaman kebun atau disekitar tempat tinggal, secara umum holtikultura diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari budi daya tanaman secara intensif dan produknya digunakan oleh manusia sebagai bahan pangan, bahan obat, bahan bumbu, bahan penyedap atau penyegar, serta sebagai pelindung dan penyamanan lingkungan atau tanaman hias. Jenis kelompok tanman hias di Indonesia terbagi atas kelompok buah-buahan, kelompok sayuran, tanaman hias dan pertanaman.[10]

Secara umum holtikultura tidak jauh berbeda dengan tanaman pangan. Holtikultura lebih berorientasi pada pengusahaan jenis tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, obat-obatan, bumbu dan tanaman hias. Sementara tanaman pangan lebih bersifat agronomis dan berorientasi pada pengusahaan tanaman seperti padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, dan tanaman hijau untuk pakan ternak.

Dalam skala mikro, pembangunan pertanian pada akhirnya berhubungan dengan kegiatan Agribisnis di tingkat usaha tani yang pada gilirannya tidak dapat dipisahkan dari individu-individu atau keluarga petani sebagai pengelola usaha tani. Aspek-aspek yang berkaitan dengan pendapatan dan kesejahteraan petani dengan demikian menjadi penting untuk mendapatkan pemahaman tersendiri dalam kegiatan pembangunan

[10] E. Gumbira Said, Yayuk Eka Prastiwi., Agribisnis Syariah, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2005)

pertanian. Usaha pembangunan pertanian terletak pada peningkatan produksi yang menjadi sektor penggerak Agribisnis adalah usaha tani.[11]

C. **Prinsip dan strategi pengembangan agribisnis**

Pengembangan Agribisnis mengimplikasikan perubahan kebijakan disektor pertanian. Pertama, produksi sektor pertanian harus lebih berorientasi kepada permintaan pasar, tidak saja pasar domestik, tetapi juga pasar internasional. Kedua, pola pertanian harus mengalami transpormasi dari sistem pertanian subsistem yang berskala kecil dan ekonomis. Hal ini merupakan keharusan, jika produk pertanian harusdi jual kepasar dan jika sektor pertanian harus menyediakan bahan baku bagi sektor industri.

Bagi negara yang mempuyai potensi besar disektor pertanian dan memiliki keunggulan komparatif, beberapa prinsip pembangunan melalui pengembangan Agibisnis adalah:

1. Agribisnis merupakan suatu sistem dari kegiatan prapanen, panen, pascapanen, dan pemasaran. Sebagai sistem, kegiatan Agribisnis tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sehingga saling terkait.
2. Berorientasi pasar (*market oriented*), yaitu menempatkan penempatan supply-demand sebagai pertimbangan pertama.

[11] Bungaran Saragih, Agribisnis Paradigma Baru Pengembangan Ekonomi Berbasis Pertanian, (Bogor: Pustaka Wirausaha Muda, 2001)

3. Menerapkan konsep pembangunan yang berkesinambungan, yaitu dengan memperhitungkan kesinambungan supply, demand, dan produksi jangka panjang.
4. Keterkaitan sistem produksi dan pendukung perlu di jaga dan diseimbangkan, seperti:
    a. Penyediaan input produksi (benih, pupuk, pertisida, tenaga kerja)
    b. Kredit perbankan
    c. Unit-unit industri pengolahan
    d. Lembaga pemasaran
    e. Lembaga penelitian dan pengembangan untuk menciptakan dan mengembangkan teknologi usaha tani
5. Dukungan sistem informasi serta tersedianya data yang akurat dan mudah di dapat disetiap waktu mengenai produksi, permintaan dan harga.[12]

D. Pembiayaan

1. Pengertian pembiayaan

Pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syari'ah atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

[12] Siswo Yudo Husodo, dkk, Pertanian Mandiri ,"*Pandangan Strategis Para Pakar untuk Kemajuan Pertanian Indonesia"*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), h.48-49

Pembiayaan dalam kamus bahasa Indonesia modal didefenisikan sebagai uang pokok, atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang atau sebagainya. Dalam teori lama ekonomi mikro mengatakan bahwa modal yang berbentuk uang adalah salah satu dari faktor produksi, selain manusia (*man*), bahan baku (*material*), mesin (*machin*) serta prosedur dan teknologi (*menthod*).[13]

Dalam pembentukan modal sendiri ada yang berasal dari individu ataupun dari pinjam. Modal yang berasal dari individu adalah moadal atau uang yang berasal dari tabungan sendiri. Sedangkan modal pinjaman adalah modal yang didapat dari pinjaman kepada seseorang atau kelembagaan formal seperti bank atau lembaga keuangan lainnya, dimana pinjaman tersebut memiliki waktu pengembalian sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan ini secara umum dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu; tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan tingkat mikro. Secara makro tujuan pembiayaan untuk :

a. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakatyang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dan dapat meningkatkan taraf ekonominya.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pembangunan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana

[13] E-book Supriyono Soekarno, *Cara Cepat Dapat Modal* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 2010)

tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang suplus dan menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
e. Terjadi distribusi pendapatan, yaitu mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian daripendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.[14]

Adapun tujuan pembiayaan secara mikro, pembiayaan diberi dalam rangka untuk:

a. Sebagai usaha mengoptimalkan laba, setiap pengusaha menginginkan mampu untuk mencapai laba maksimal dan untuk mencapai itu mereka memerlukan dukungan dana yang cukup.
b. Upaya meminimalkan resiko, resiko kekurangan modal usaha dapat dikurangi dengan tindakan pembiayaan.
c. Pendayagunaan sumber ekonomi, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

[14] E-book Supriyono Soekarno, *Cara Cepat Dapat Modal* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 2010)

d. Penyaluran kelebihan dana[15]

Sehubungan dengan aktivitas bank Islam, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank Islam, sehingga tujuan pembiayaan bank Islam adalah memenuhi kepentingan *stakeholder* yakni :

a. Bagi pemilik, dari pendapatan diatas para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut
b. Untuk pegawai mereka mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank.
c. Bagi masyarakat sebagai pemilik dana mereka mengaharapkan bagi hasil dari dana yang investasikan. Sedangkan bagi debitur, dengan penyedian dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya. Bagi masyarakat umum mereka mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan.
d. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan diperoleh pajak.
e. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jarinagan usahanya. Sehingga bnyak masyarakat yang dilayani.

[15] E-book Supriyono Soekarno, *Cara Cepat Dapat Modal* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 2010

3. Pembiayaan Qard (Utang-Piutang)

A. Pengertian pembiayaan Qard

Pembiayaan Qard merupakan memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan ganti-ganti nya dikemudian hari. Menurut kompilasi Hukum Ekonom Syariah, Qard adalah penyedia dan atau [16]tagihan antar lembaga keuangan syriah dengan pihak pemimjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Defenisi yang dikemukana dalam kompilasi hukum ekonomi syariah bersifat aplikatif dalm akad pinjam-memijam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.

Qard mempunyai kemiripan dengan pinjam- meminjam dari segi bahwa yang dimilki hanya manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan pembelian pada waktu yang di tangguhkan dan punya hubungan pula dengan muamalah riba. Oleh karena itu, perlu di jelaskan definisi atau batasan dari qard tersebut.

Tujuan dan hikmah dibolehkanya qard itu adalah memberi kemudahan lagi bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan qard dari pihak yang berkecukupan.

[16] Amir syarifuddin,Garis-Garis Besar Fiqh(jakarta:Prenada Media Group,2010)hal 222

Qard itu hukumnya boleh bila telsh terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun qard itu adalah akad yang bermadsud melepaskan uang untuk sementara dengan cara yang menunjukan adanya rasa suka sama suka.

Unsur-unsur yang terlibat dalam transksi utang-piutang tersebut adalah orang yang berutang, orang yang memberi utang dan objek qard yaitu uang atau barang yang dinilai dengan uang dan tenggang waktu pembayaran.Pihak yang terlibat dalam transaksi adalah orang yang elah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan.

Sedangkan syarat yang berkenaan dengan objek yaitu uang adalah jenis nilainya, milik sempurna dari yang memberi utang dan dapat diserahkan pada waktu akad. Sedangkan yang menyangkut dengan tenggang waktu harus jelas dan dalam masa itu uang yang diserahkan telah dapat dimanfaatkan

Qard harus dibayar dalam dalam jumlah dan nilai sama dengan yang di terima dari pemiliknya , tidak boleh berlebihan karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. hal ini sesuai dengan sabda Nabi dalam hadits dari Ali ra. Menurut riwayat al-Harits bin Usamah yang artinya:

"*Setiap utang yang menghasilkan keuntungan riba"*

Yang dimadsud dengan keuntungan atau kelebihan dari pembayaran dalam hadits tersebut diatas adalah kelebihan atau tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang iklas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba.

Qard wajib dibayar pada waktu yang di tentukan bila memang yang berutang telah mampu membayarnya. Bila dia mampu membayarnya. Bila dia mampu membayar tetapi menanguhkan pembayarannya, dia dinyatakan seagai orang yang zhalim.

Namun bila yang berutang memang tidak mampu membayar utang nya pada waktu jatuh tempo, orang yang mengutangi diharapkan bersabar sampai yang berutang mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

Adapun manfaat dari pembiayaan Qard ini adalah :

a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
b. Al-Qard al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkadung misi sosial disamping misi kovensional.
c. Adanya misi-misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyaritas masyarakat terhadap Bank Syariah.

d. Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara menyalurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.[17]

B. Rukun dan Syarat Qard

Rukun Qard juga diperselisihan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah,rukun Qard adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha* rukun Qard adalah :

1. ‘Aqid

Untuk ‘aqid, baik muqrid maupun muqtaridh disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan tasaruf atau memiliki ahliyatul ada. Oleh karena itu, qard tidah sah apabila dilalakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk muqridh, antara lain :

a. Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabaru’
b. *Mukthar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk muqtaridh disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baliqh,berakal.

2. Ma’qud ‘Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Makiyah yang menjadi objek akad dalam al-qard sama dengan objek akad salam, baik berupa brang- barang yang ditakar dan ditimbang maupun barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaranya seperti hewan, barang- barang

[17] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Mu’amalat(Jakarta:Amzah,2010) hal272

dagangan dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad qard.

3. Shighat (Ijab dan Qabul)

Qard adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul,sama seperti akad jual beli dan hibah.

Menurut Imam Hanifah dan Muhammad, qard baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang yang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya.

Menurut Malikiyah, qard hukumnya sama dengan hibah, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad walaupun belum menerima barangnya

E. Landasan syaria'ah tentang pembiayaan

1. Dalam Surat Al-Hadiid ayat 11 ini menjelaskan tentang

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya : *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Maksud ayat di atas adalah kita diserukan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, selaras dengan itu kita juga diserukan untuk meminjam kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan masyarakat.

2. Dalam Surat An-Nisa' ayat 29 juga menjelaskan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Maksud ayat di atas adalah Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta dengan jalan yang batil, yaitu dengan berbagai usaha yang tidak disyari'atkan seperti riba, judi dan berbagai hal serupa yang penuh tipudaya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan tentang Analisis Peranan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) Prima Tani, Dalam Memberikan pembiayaan terhadap petani ubi jalar di tinjau dari prespektif ekonomi islam.

Pada buku lain dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap kebenaran variabel mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variabel mandiri adalah variabel yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen selalu dipasangkan dengan variabel dependen).[18]

Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu dengan sampel lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat penelitian memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek relativ tidak

[18]Sugiyono. " *Manajemen Penelitian Bisnis".*(Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 53

berubah.[19]Objek dalam penelitian ini adalah Lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) yang berada di wilayah Sumatera Barat Kabupaten Agam, Kecamatan Baso, Kanagarian Tabek Panjang, yang telah berdiri dari tahun 2009.

3. Jenis Data.

Menurut pendapat Mc. Leod (1995), pengertian data dari sudut ilmu sistem informasi sebagai fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relativ tidak berarti bagi pemakai.

a. Data primer.

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisisan kuesioner yang biasanya dilakukan oleh peneliti.[20]

Data primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara dengan pengurus lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) dan anggota petani yang tergabung dalam lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) Kanagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

b. Data sekunder.

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bebtuk tabel-tabel atau diagram. Dalam buku lainnya disebutkan bahwa data sekunder adalah data yang diambil dari uji

[19] Sugiyono yang dikutip dalam jurnal Hendro Wibowo dan Nur Hayati, *Strategi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dalam Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Berbasis Agribisnis (LKM-A)* (Surakarta : 2013), h. 96

[20] Husein umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja grafindo persada,2014), h.42

kepustakaan yang berhubungan dengan lembaga keuangan mikro Agribisnis yang ada di Kanagarian Tabek Panjang Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa metode, di antaranya adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti dengan melibatkan diri dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati, sehingga diperoleh data yang lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang Nampak.[21]

Observasi yang dilakukan merupakan observasi tidak terstruktur, dimana penulis tidak mempersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi.[22]

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara (peneliti) dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (Panduan Wawancara).[23]

[21] Sugiyono, *Log.cit*, h. 203
[22] Sugiyono, *ibid*, h. 407
[23] Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian kualitatf (Aktualisai Metodologis Kearah Ragam Varian Kontenporer)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 155

bertatap muka antara si penanya atau pewawancara (peneliti) dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (Panduan Wawancara).[24]

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan menggali informasi yang lebih mendalam yang langsung ditujukan kepada stakeholder, yaitu tim Kabupaten/ kota, sampai dengan pelaksana ditingkat Gapoktan. Wawancara yang dilakukan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, sehingga wawancara dilakukan kepada pengurus LKM-A dan beberapa dari nasabah yang merupakan anggota dari lembaga tersebut.

5. Teknik Analisis dan Pengolahan Data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menyusun secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dapat diambil kesimpulan pada data yang didapat. Berdasarkan inti penyusunan diatas, maka dalam melaksanakan penganalisa penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif deskriptif.

Data yang muncul berupa data-data tertulis atau lisan dari masyarakat yang diamati yang diproses melalui catatan. Kemudian disusun dalam teks diperluas. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dengan beraturan dan instruksional yang terdiri dari :

1. Pengumpulan data sekaligus reduksi data.
2. Penyajian data, setelah data direduksi disajikan dalam bentuk narasi.

[24]Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian kualitatf (Aktualisai Metodologis Kearah Ragam Varian Kontenporer)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 155

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua.

.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kanagarian Koto Malintang

Koto Malintang ini berlokasi di jalan Raya Bukittinggi – Payakumbuh KM 12 Tabek Panjang Kecamatan Baso. Dimana wilayah kerja dari LKMA ini adalah seluruh daerah yang berada di Kecematan Baso. Jarak dari pusat Kecematan lebih kurang 2.[25]

Secara Administratif Kanagarian Koto Malintang berbatasan langsung dengan:

Sebelah Utara : Kecematan Tilatang Kamang

Sebelah Timur : Kabupaten Lima Pulah Kota

Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Datar

Sebelah Barat : Kecematan IV Angkat Candung.

Nagari Koto malintang menurut adat salingka Nagari terpatri dalam satu kesatuan tata cara pemakaian adat yaitu adat nan bajanjang naik batanggo turun dimana adat tersebut terdiri dari 5 suku yaitu:

1. Suku Caniago
2. Suku Koto
3. Suku Melayu
4. Suku sikumbang
5. Suku Pisang

[25] Wawancara,Wali Nagari Koto Malintang

Masing-masing Suku tersebut dipimpin oleh seorang datuak atau penghulu kaum yang disebut V (lima) diantaranya:

1. Datuk atau panghulu sebagai kepala kaum
2. Tungkek atau wakil panghulu
3. Pakiah atau cadiak pandai
4. Kaki Tangan Penghulu atau Dubalang
5. Sutan atau Cadiak Pandai

Kenagarian Koto Malintang berdasarkan administrasi pemerintahannya memiliki 4 jorong, yaitu :

1. Jorong Tabek panjang
2. Jorong Koto Tinggi
3. Jorong Simarasok
4. Jorong Sungai Cubadak

a. Luas Wilayah Nagari

1. Pemukiman : 23,36 Ha
2. Pertanian / Sawah : 13,24 Ha
3. Ladang/tegalan : 2,83 Ha
4. kebun : 18,47 Ha
5. Hutan : 9,69 Ha
6. Semak Belukar : 1,6 Ha
7. Perairan : 1,7 Ha
8. Tanah Rusak : 0,3 Ha
9. Padang Rumput : 0,0 Ha

Nagari Koto Malintang Memiliki luas 70,30 km, dimana penggunaan lahan terdiri dari pemukiman 23,36 ha, sawah 13,24 ha, kebun 18,74 ha, hutan 9,69 ha, semak belukar 1,6 ha, tanah rusak 0,38ha, perairan 0.00ha, dan padang rumput 1,7ha. . Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada

Areal yang dimiliki kelompok yang tergabung dalam LKMA yaitu sawah lebih kurang 94 hektar dan tegalan 65,5 hektar. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jumlah areal yang dimiliki kelompok yang tergabung dalam LKMA saat ini yaitu : sawah lebih kurang 169 Ha dan tegalan lebih kurang 118 Ha. Jumlah luas sekecematan Baso 1.510 hektar dan jumlah tegalan sekecematan Baso 70,4 hektar.

Kecematan Baso juga terdiri dari sungai, bukit dan ngalau. Sungai yang terkenal adalah Batang Agam, sedangkan ngalaunya adalah ngalau panjang dan ngalau tarusan sebagi tempat bersarangnya burung walet yang juga merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat. Suhu udara dikecematan Baso antara 19-22C dengan kecepatan angin 20 km/jam dan curah hujan H 108 MM 1533. Dengan suhu udara yang demikian sangat cocok untuk syarat tumbuh tanaman ubi jalar, dimana syarat tumbuh ubi jalar yaitu pada suhu 21-27°C.

b. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

1. Kepala Keluarga : 75 KK
2. Laki-laki : 538 Orang
3. Perempuan : 501 Orang

3. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

1. TK / PAUD	:	60	Orang
2. SD	:	110	Orang
3. SLTP/ MTs	:	83	Orang
4. SLTA	:	64	Orang
5. S1/ Diploma	:	30	Orang
6. Putus Sekolah	:	18	Orang
7. Buta Huruf	:	5	Orang

b. Lembaga Pendidikan

1. TK/PAUD	:	2	buah
2. SD	:	2	buah
3. SLTP/MTs	:	2	buah
4. SLTA/	:	3	buah
5. Lain-lain	:	-	buah

c. Keagamaan.

1) Data Keagamaan Desa Koto BaruTahun 2016

Jumlah Pemeluk :

a. Islam	: 100%	Dari Jumlah Warga
b. Katolik	:	-
c. Kristen	:	-
d. Hindu	:	-
e. Budha	:	-

2) Data Tempat Ibadah Nagari Koto Malintang

Jumlah Tempat Ibadah :

a. Masjid : 1

b. Gereja : -

c. Musollah : 1

c. Keadaan Ekonomi

a) Pertanian

Jenis Tanaman :

1. Padi sawah	:	204,2	Ha
2. Padi Ladang	:	2	Ha
3. Jagung	:	-	Ha
4. Palawija	:	-	Ha
6. Tebu	:	-	Ha
7. Kakao/ Coklat	:	1	Ha
12.Singkong	:	99	Ha
13.Lain-lain	:	-	Ha

b) Peternakan

Jenis ternak :

1. Kambing	:	110	Ekor
2. Sapi	:	30	Ekor

3. Kerbau : 20 Ekor

4. Ayam : 200 Ekor

5. Itik : 100 Ekor

6. Burung : - Ekor

7. Lain-lain : - Ekor

c) Struktur Mata Pencaharian

Jenis Pekerjaan :

1. Petani	: 1.200	Orang
2. Pedagang	: 50	Orang
3. PNS	: 35	Orang
4. Tukang	: 65	Orang
5. Guru	: 45	Orang
6. Bidan/ Perawat	: 10	Orang
8. Pesiunan	: 30	Orang
9. Sopir/ Angkutan	: 25	Orang
10. Buruh	: 35	Orang
13. Peternak	: 8	Orang

B. Gambaran Umum LKMA

a. Sejarah Berdirinya LKMA

Ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai kebutuhan modal kerja maupun investasi merupakan syarat mutlak dalam usaha kegiatan pertanian,sehingga dapat beroperasi secara optimal dan tumbuh

berkembang. Kebutuhan modal petani tersebut selama ini berasal dari modal petani itu sendiri,bantuan modal dari pemerintah dalam bentuk modal bergulir maupun yang berasal dari Lembaga Keuangan Mikro dalam bentuk pembiayaan.

Persoalan mendasar yang dihadapi petani dalam mengembangkan usaha selama ini adalah lemahnya permodalan karena tidak mempunyai kemampuan untuk akses kredit kepada lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan karena pada umumnya petani berda dalam skala usaha mikro (kecil) sehingga tidak mampu menyediakan agunan yang disyaratkan oleh Lembaga Keuangan Konvensional. [26]

Pada bulan September tahun 2006 diadakan sekolah lapang di kecematan Basoyang difasilitasi oleh Dinas Pertanian, diikuti oleh 5 kelompok tani selama satu minggu. Dalam kegiatan tersebut kelima kelompok tani berdiskusi tentang persoalaan yang dihadapi petani. Persoalan yang paling dominan adalah modal kerja. Berangkat dari persoalan tersebut para kelompok para kelompok tani atas nama petani Kecamatan Baso sepakat untuk mendirikan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis yang murni datang dan tumbuh atas kesadaran kebutuhan petani Lembaga Keuangan Mikro (LKMA).

Proses pencarian informasi tentang LKMA tersebut selama 6 (enam) bulan. Semua biaya berasal dari iuran lima kelompok yang mengikuti sekolah lapang tadi. Pertama mereka menemui dinas terkait

[26] Wawancara Ketua LKMA

akan tetapi mereka tidak mengerti. Lalu mereka mendatangi dinas pertanian propinsi dan kepala dinas pertanian berjanji akan mengusahakan pelatihan untuk mereka. Sebulan kemudian mereka diundang oleh Yayasan AFTA untuk mengikuti diskusi tentang mengurai benang kusut kredit pertanian dengan narasumber dari perbankan dan Bank Indonesia. Setelah mengikuti diskusi dan menemui narasumber mereka menyarankan agar membuat Lembaga Keuangan Mikro

Secara umum LKMA bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha Ekonomi Agribisnis dan masyarakat di kawasan wilayah kerja yaitu Baso. Sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

b. Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi anggota dalam menjalankan usahanya.
c. Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha pertanian unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat.
d. Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang sering kali dihadapi warga, sehingga dapat menghingdarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi.

Untuk mensukseskan progam LKMA tersebut,maka dari swadaya lima kelompok tani mendatangkan konsultan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dari Jawa Tengah yaitu Agus Pratomo dan Sugeng Winarto pada tanggal 29 maret s/d 3 April 2007 untuk mengadakan Apresiasi LKMA dengan Anggota kelompok tani yang ada dan tergabung dalam LKMA dan pendampingan selama satu bulan oleh

Sugeng Winarto yang dipergunakan khusus untuk mempelajari administrasi LKMA tanggal 1 Mei 2007 LKMA resmi beroperasi.

b. Tujuan dan Manfaat dari LKMA

Tujuan dan manfaat dari pembentukan LKM-A adalah untuk membantu memfasilitasi kebutuhan modal usahatani bagi petani. Secara khusus pembentukan LKM-A bertujuan untuk :

1) Meningkatkan kemudahan akses petani terhadap pembiayaan yang disediakan pemerintah atau pihak lainnya.
2) Meningkatkan produktifitas dan produksi usaha tani dalam rangka mendorong tercapainya nilai tambah usaha tani.
3) Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan dan lembaga ekonomi perdesaan utamanya Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) penumbuhan LKMA.

Sedangkan manfaat dari pembentukan LKM-A adalah :

1) meningkatkan akses petani terhadap berbagai skim pembiayaan yang ada.
2) Meningkatkan produktivitas, produksi dan pendapatan pelaku usaha tani.
3) Berkembangnya kegiatan ekonomi perdesaan dan lembaga ekonomi perdesaan seperti Gapoktan.

c. Visi dan Misi LKMA Koto Malintang

1. Visi LKMA Koto Malintang

Visi LKMA Koto Malintang adalah menjadikan LKMA yang amanah dan professional guna meraih keberkahan kesuksesan bersama yang berguna dan bermanfaat bagi anggota poktan dan masyarakat.

2. Misi LKMA Koto Malintang

   a. Memberdayakan ekonomi umat terutama usaha mikro, kecil dan menengah

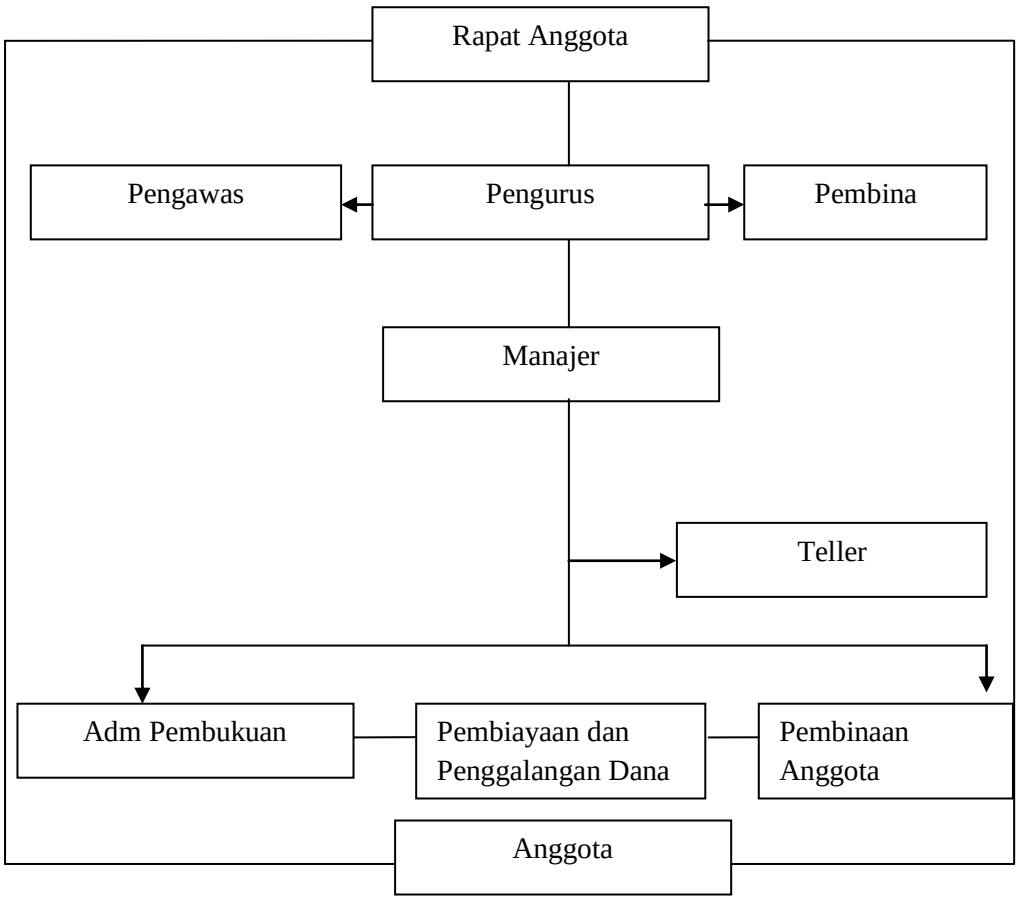
   b. Memberikan layanan terbaik dan memuaskan anggota dan masyarakat.

   c. Memiliki sistem dan tata kerja yang unggul dengan sumber daya insani yang profesional, kompeten, handal dan menjunjung tinggi ukhuwah Islamiah.

d. Stuktur Organisasi LKMA

LKMA merupakan badan usaha yang memiliki izin operasi (Badan Hukum) koperasi dan pelaksanaanya. Sehingga struktur organisasi LKMA ini menyerupai struktur organisasi koperasi yaitu RAT (Rapat Anggota Tahunan). Badan Pengawas,Pembina,Pengurus dan pengelola serta Anggota pengurus terdiri dari Manager yang mengelola kegiatan dari teller, pembukuan, pembiayaan dan penggalangan dana serta pembinaan anggota masing-masing bidang disesuaikan dengan kemampuan dan pengalaman pengelola,untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar.

Gambar Bagan Organisasi



Organisasi membagi pekerjaan atas tugas-tugas khusus sehingga menimbulkan spesialisasi. Tugas dan wewenang dari masing-masing bagian pada struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

   Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam LKMA, hal ini sesuai dengan LKMA ini merupakan badan usaha yang memiliki izin operasi (Badan Hukum) koperasi dan pelaksanaan pada umumnya menggunakan prinsip-prinsip koperasi secara unum. LKMA terdiri pada bulan Mei tahun 2007,dan RAT telah dilaksanakan

pertama kali diadakan pada bulan Febuari tahun 2008. Sampai saat ini, RAT telah dilaksanakan sebanyak 3 kali LKMA.

2. Pengurus

Pengurus LKMA ditetapkan dan dipilih pada rapat anggota tahunan. Anggota yang dijadikan pengurus ada 3 orang yang terdiri dari ketua. Sekretaris serta Bendehara pemilihan pengurus tersebut didasarkan pada pengalaman dan kemampuan anggota yang dipilih lebih paham dan mengerti dalam menjalankan dan mengelola organisasi. Berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) LKMA periode pemilihan pengurus dipilih 4 tahun sekali.

Fungsi dasar pengurus:

a. Menentukan arah kegiatan dan memgelola keseluruhan proses LKMA dalam rangka Visi dan Misi serta pencapaian tujuan LKMA
b. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha LKMA yang dijlankan manager
c. Memproses penentuan calon anggota dan meneliti berhentinya anggota untuk selanjutnya meminta persetujuan anggota
d. Mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan secara menyeluruh dan terpadu antara bidang spiritual dan material.

Tugas pokok dan tanggung jawab pengurus

a. Menyelenggarakan rapat anggota
b. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja LKMA untuk diminta persetujuan rapat anggota
c. Menerima laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh manajer
d. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota,pengurus dan buku lainnya yang diperlukan.
e. Memutuskan penerimaan dan penolakan calon anggota serta memberhentikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar
f. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.

Wewenang pengurus

a. Menyelenggarakan dan mengendalikan LKMA
b. Mengangkat dan memberhentikan manajer selaku pengelola usaha.

Tugas khusus pengurus

a. Bersama manjer mewakili LKMA didalam atau diluar pengadilan
b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama LKMA

c. Meminta jasa audit dari kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan/audit terhadap kegiatan usaha yang dikelola oleh manajer.

3. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota pengawas memiliki wewenang mengawal jalanya progam-progam kerja LKMA tidak ditentukan masa jabatannya, tergantung dari kesanggupan anggota yang terpilih, sehingga bisa saja setiap tahun bertukar. Pengawas bertanggung jawab trehadap RAT dan membawahi manajer.

Fungsi dasar pengawasan yaitu mengawasi jalannya kegiatan usaha LKMA agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, arah kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota. Tugas pokok dan tanggung jawab pengawas:

a. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan LKMA
b. Mengawasi dan menjaga pelaksanaan operasional kegiatan LKMA sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota
c. Memberikan saran atau pendapat kepada pengurus dan pengelola/manajer untuk kemajuan LKMA
d. Melakukan pemeriksaan/audit terhadap pengelolaan LKMA
e. Membuat hasil laporan pengawasan LKMA kepada rapat anggota.

4. Manager

Manager dipilih oleh dan dari anggota dalam rapat anggota. Manager memiliki wewenang memimpin semua program kerja LKMA dan membuat laporan kinerja LKMA. Dalam pemilihan manager LKMA tergantung dari kesanggupan anggota yang terpilih.

Tugas pokok dan tanggung jawab manager:

a. Menyelenggarakan rapat anggota.
b. Mengajukan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja LKMA untuk dimintakan persetujuan rapat anggota.
c. Membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan pada pengurus, pengawas dan RAT .
d. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota, pengurus, dan buku lainnya yang diperlukan.
e. Fungsi dasar pengawas yaitu mengawasi jalannya kegiatan usaha LKMA agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan rapat anggota.

5. Teller

Teller mempunyai tugas mencatat transaksi-transaksi baik anggota menyimpan maupun anggota yang meminjam. Kemudian merekap dalam buku besar/ catatan keuangan penyimpanan dan peminjaman.

6. Administrasi Pembukuan

Pembukuan bertugas mencatat dan sekaligus merekap setiap transaksi, baik untuk peminjaman maupun untuk menabung, untuk

semua transaksi serta pembukuan penarikan tabungan langsung dari anggota yang berada dilapangan (bagian penggalang dana). Selain itu juga merinci kondisi keuangan dan kas yang ada dalam satu hari/minggu transaksinya.

7. Pembiayaan

Bagian pembiayaan memiliki peran yang sangat penting karena menentukan anggota yang berhak mendapatkan pinjaman. Pembiayaan juga melakukan analisis atau survei terhadap usaha tani anggota dan penggunaan uang tersebut. selain itu bagian pembiayaan ini juga yang menentukan besarnya jumlah uang yang dikeluarkan untuk dipinjamkan.

C. Peranan LKMA Terhadap Anggota

Unit-unit usaha yang dijalankan LKMA saat ini yaitu simpan pinjam dan sektor rill. Usaha simpan pinjam terdiri dari simpanan sukarela dan simpanan berjangka. Simpanan sukarela yaitu simpanan yang dapat diambil setiap waktu meliputi simpanan masyarakat, simpanan pendidikan, simpanan hari Idul Fitri, simpanan hari Idul Adha dan wadiah(titipan). Sedangkan simpanan berjangka yaitu simpanan yang pengambilannya ada waktu-waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan sektor rill yang saat ini sudah berjalan yaitu sektor rill dibidang peternakan dan perkebunan. Ketentuan peminjam pada LKMA dilaksanakan dengan menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan hasil kesepakatan

calon peminjam dengan pihak LKMA dengan mempertimbangkan resiko kegagalan dari komoditi yang dihasilkan. Jika tingkat kegagalan tinggi persentase bagi hasil lebih besar.

Disamping memberikan layanan jasa perkreditan LKMA juga memilki peranan lain yaitu memberikan pembinaan terhadap anggota LKMA maupun pembinaan terhadap kelompok tani yang tergabung dalam LKMA. Selain meemberikan pembinaan terhadap anggota LKMA juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada anggotanya, seperti pelatihan tentang manajemen keuangan petani sehingga petani dapat mengatur keuangannya dengan baik, dan juga LKMA memberikan pelatihan tentang budidaya komoditi unggulan. Karena pengurus LKMA juga merupakan seorang petani maka setiap pelatihan yang diberikan LKMA lebih mampu diterima oleh petani anggotanya. Berikut peranan yang dilakukan LKMA untuk anggota:

a. Pelatihan

Pelatihan yang diberikan kepada anggota LKMA antara lain adalah:

1) Pelatihan manajemen Usahatani
2) Pelatihan pertanian organik
3) Pelatihan pengolahan hasil.

Adapun pihak-pihak yang memberikan pelatihan-pelatihan itu antara lain bersumber dari:

1) Pengurus LKMA
2) Dinas Pertanian Provinsi Sumatra Barat

3) Dinas Pertanian Kabupaten Agam

4) Dinas Pertanian Kecematan Baso

Untuk lebih rincinya mengenai tingkat keikutsertaan anggota LKMA dalam pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1

Tingkat Keikutsertaan Anggota LKMA Dalam Pelatihan.

NO	Jenis Penelitian	Hadir (orang)	Tidak (orang)	Persentase anggota yang hadir
1	Pelatihan manajemen usahatani	27	3	90%
2	Pelatihan pertanian organik	28	2	93%
3	Pelatihan pengolohan hasil	26	4	87%
	Rata-rata	27	3	**90%**

Sumber: LKMA BASO

Berdasarkan tabel 4.1 diatas terlihat bahwa rata-rata keikutsertaan dari keseluruhan petani anggota dari 3 kali pelaksanaan pelatihan terukur tinggi yaitu sebesar 90%. Hal ini tentu saja mengidikasikan bahwa LKMA tani selain memberikan pelayanan keuangan simpan pinjam yang baik kepada anggota, LKMA juga memberikan pelatihan kepada anggotanya untuk menunjang dan meningkatkan kemampuan anggotanya dalam berusahatani agar menjai lebih baik dibandingkan dengan sebelum menjadi anggota LKMA. Usahatani berjalan dengan baik,akan

meningkatkan pendapatan dan keuntungan dari hasil produksi usahatani tersebut.

Pelatihan-pelatihan yang pernah diberikan oleh LKMA dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.2

Pelatihan yang Pernah Diadakan Oleh LKMA

Thn	Waktu pelatihan	Topik	Jumlah Peserta	Pemateri
2007	-	-	-	-
2008	a.10 Febuari 2008	-Agribisnis Ubi Jalar	-30 Org	-Dinas Pertanian Sumbar
	b. 6 November 2008 - 13 November 2008	-Budidaya Ubi Jalar -Budidaya Kopi -Pupuk Organik	-20 Org -20 Org -20 Org	-Albersio dan Ir.Moehar Daniel,MS.
2009	10 September 2009	-Pelatihan PTS	-40 Org	-Albersio dan PPL,PPH Baso

Sumber :LKMA Baso 2009

Sebab itu dipilih pengurus yang diharapkan dapat menjalankan usaha LKMA. Tujuan pendiriaan LKMA ini antara lain :

1. Secara Umum LKMA bertujuan memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha Ekonomi Agribisnis dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara khusus LKMA yaitu memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi masyarakat Agribisnis dalam menjalankan

usaha dan membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak sehingga menghindari warga dari rentenir.

Untuk menjadi anggota LKMA petani harus tergabung dalam salah satu kelompok tani, jika calon peminjam bukan berasal dari salah satu kelompok tani manapun maka calon peminjam tersebut dimasukan kedalam kelompok tani terdekat. Setelah itu peminjam akad memiliki akad yang digunakan, saat ini juga ditentukan kapan peminjam dapat membayar pinjaman tersebut sesuai kesanggupannya. Dalam melakukan peminjam anggota harus mematuhi prosedur peminjaman, yaitu syaratnya yang utama petani harus merupakan anggota LKMA setelah itu peminjam harus mengisi blangko yang telah disiapkan oleh petugas LKMA dimana blangko tersebut terdiri dari surat-surat rekomendasi diantaranya:

a) Izin Suami/ Istri
b) Izin Kepala Kaum
c) Izin Ketua Kelompok Tani
d) Izin Wali Nagari.

b. Modal LKMA

Modal LKMA berasal dari modal sendiri, dana penyertaan dari pemerintah dan simpanan sukarela yang berasal dari anggota Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok yaitu simpanan yang diberikan kepada LKMA sebagai syarat menjadi anggota jumlah simpanan pokok harus dibayar oleh

anggota LKMA sejumlah Rp 100.000, simpanan wajib adalah simpanan yang diberikan kepada LKMA sebagai syarat menjadi anggota jumlah simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota LKMA sejumlah Rp 5000, perbulan dan simpanan khusus adalah simpanan anggota pendiri dan pemilik sebagai modal awal LKMA simpanan pokok khusus anggota pendiri dan pemilik dan pemilik dalam bentuk sertifikat atau saham Modal LKMA per 31 Desember 2010 mencapai Rp 180.431.000 Modal LKMA bersumber dari:

1. Modal sendiri meliputi
    a) Simpanan Pokok

        Simpanan pokok terdiri dri simpanan pokok anggota pendiri dan simpanan pokok anggota biasa. Anggota pendiri merupakann Anggota yang mempunyai sertifikat/lembar saham yang dibayarkan pada awal berbentuknya LKMA. Sedangkan anggota biasa merupakan anggota yang tidak memiliki sertifikat/saham dalam LKMA jumlah simpanan pokok bagi anggota pendiri dan anggota biasa adalah sebesar Rp. 100.000, yang bayar satu kali selama menjadi anggota LKMA

    b) Simpanan Wajib

        Simpanan Wajib adalah simpanan yang diberikan kepada LKMA sebagai syarat menjadi anggota jumlah simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota LKMA sejumlah Rp 5000,

    c) Simpanan pokok khusus

Simpanan pokok khusus adalah simpanan anggota pendiri dan pemilik sebagai modal awal LKMA pokok khusus anggota pendiri dan pemilik dalam bentuk sertifikat atau saham, dimana untuk 1 lembar saham dinilai sebesar Rp 500.000, yang dibayar satu kali selama menjadi anggota LKMA.

2. Modal penyertaan dari pemerintah

   Pada tanggal 29 juni LKMA memperoleh dana pinjaman pakar ekonomi Bapak Faisal Bahri sebesar Rp 25.000.000, dan pada akir tahun 2008 sudah dikembalikan LKMA karena jangka pinjamannya hanya 1 tahun setelah itu LKMA juga memperoleh dana penyertaan Rp 100.000.000, dari Departemen Pertanian pusat berupa dana PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan) pada Desember 2008. Dan terakir pada awal tahun 2009. LKMA kembali memperoleh dana penyertaan dari koperasi Agam dalam berbentuk hibah sebesar Rp 15.000.000,.

3. Simpanan sukarela yang berasal dari anggota

   Simpanan sukarela merupakan simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu.

Jenis-jenis simpanan sukarela antara lain.

a. Simpanan Masyarakat
b. Simpanan Pendidikan
c. Simpanan Hari Idul Fitri
d. Simpanan Hari Qurban

Jumlah simpanan sukarela yang berasal dari anggota mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 2007-2009. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Simpanan Sukarela yang terdiri dari Simpanan Masyarakat,Simpanan Idul Fitri, dan Simpanan Hari Qurban berjalan dengan lancar.

c. Pembiayaan

Alasan sebagian besar petani mengajukan pinjaman ke LKMA adalah proses administrasi yang mudah, baik dari segi prosedur maupun persyaratan peminjaman. Seperti pesyaratan peminjaman yang tidak mensyaratkan adanya agunan kepada petani peminjam dan prosedur yang tidak panjang. Sehingga mereka tidak pusing lagi dalam memikirkan soal permodalan usaha tani. Bukan hanya itu, para petani tersebut tidak perlu susah dalam hal mendapatkan pupuk, dan bibit yang bagus untuk meningkatkan produksi pertanian. Begitu juga dalam pengembalian pinjaman, dimana pinjaman di bayar sesuai dengan akad diawal yang disesuaikan dengan waktu panen, ada yang membayar per-3 bulan, 6 bulan dan pada saat panen tanaman yang tidak sejenis, dimana waktu panennya yang tidak dalam 3 bulan ataupun 6 bulan. Akad seperti inilah yang membuat para petani berani untuk melakukan peminjaman, dan tidak membuat petani tersebut bingung dalam pengembalian pinjaman. Setelah para petani melunasi pinjaman, petani anggota menabungkan setengah dari hasil panen mereka. Sehingga menurut petani anggota hasil panen pertanian mereka tersebut dapat dimanfaat untuk waktu yang lama. Dan keuntungan

bagi LKMA didapat dari sistem bagi hasil sesuai akad yang di jalani peminjam dan LKMA.

Menurut petani peminjam, bukan hanya modal usaha yang mereka dapatkan, LKMA juga memberikan modal dalam bentuk yang lain selain uang, yaitu pupuk dengan kualitas bagus serta bibit unggul. Dimana pada awalnya para petani anggota ini hanya memakai pupuk yang berkualitas standar yang merupakan pembagian kelompok tani dan bibit yang biasa digunakan dari pembibitan hasil panen sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terkendala modal usaha yang tidak cukup untuk membeli pupuk dan bibit yang berkualitas baik. Namun, setelah mendapatkan modal berupa pupuk dan bibit yang bagus serta pestisida hama, hasil produksi usaha tani mereka meningkat dari awalnya panen mereka 25kg cabe menjadi 40kg bahkan ada yang mencapai 75kg, serta panen padi dari 15 karung meningkat menjadi 18 karung bahkan ada yang mencapai 22 karung.

Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA) didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pertanian melalui Pedoman Pemberdayaan dan Penguatan LKMA TA 2016. Namun LKMA mempunyai strategi sendiri dalam pengelolaan lembaga keuangannya agar dapat berkembang dan memberikan peranan penting bagi nasabahnya.

d. Pengembalian modal LKMA

Sebelum melakukan peminjaman modal usaha tani para petani anggota mendapatkan beberapa prosedur peminjaman seperti yang dijelaskan pada mekanisme penyaluran modal usaha tani.

Dalam penyaluran dana PUAP, LKMA melakukan pengkajian kelayakan usaha anggota calon petani peminjam. Pengkajian dilakukan untuk melihat apakah benar calon petani peminjam memiliki usaha agribisnis. Untuk melakukan analisis tersebut, pengurus/ pengelola LKMA selalu melakukan survey ke lapangan untuk melihat secara langsung usaha agribisnis calon peminjam untuk menentukan jumlah modal yang akan dipinjamkan.

Dalam menentukan jumlah pinjaman yang disetujui, pengurus dan pengelola mengadakan musyawarah. Besarnya pinjaman pertama seorang calon peminjam tergantung hasil penilaian pengurus dan pengelola. Maksimal pinjaman pertama yang dikabulkan adalah sebesar Rp. 3.000.000,-. Untuk peminjaman selanjutnya, jika petani peminjam tidak mengalami masalah dalam pengembalian sebelumnya maka ada kemungkinan jumlah pinjaman yang dikabulkan meningkat.

Dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah anggota, pasti adanya terjadi kredit macet atau penunggakan pembayaran oleh nasabah. Untuk menanggulangi hal tersebut pengelola bagian pembiayaan selalu mengingatkan petani peminjam, ketika mendekati tanggal jatuh tempo peminjaman. Namun jika penunggakan tidak dapat dihindarkan, pengelola mempunyai beberapa sanksi, diantaranya:

1. Jika petani peminjam menunggak 2 bulan dari tanggal jatuh tempo peminjaman, maka petani peminjam tersebut akan mendapatkan surat peringatan 1 (SP 1) dari LKMA.
2. Jika petani peminjaman menunggak 3 bulan dari tanggal jatuh tempo peminjaman, maka LKMA akan memberikan petani peminjam tersebut surat peringatan 2 (SP 2) dengan tembusan kepada wali nagari dan niniak mamak.
3. Jika petani peminjam menunggak lebih dari 1 bulan, maka petani tersebut akan di *black list* dan tidak diizinkan untuk melakukan peminjaman kembali sebelum peminjaman yang lama dilunaskan. Namun, ada kemungkinan petani peminjam tersebut tidak dapat melakukan peminjaman kembali, meskipun pinjaman sebelumnya telah lunas. Karena pertimbangan LKMA dan komite pengarah terhadap karakter dari petani peminjam yang menunggak.

e. Pengendalian intern dan pengelolaan resiko

Layaknya Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, LKMA juga mempunyai strategi pengelolaan dan pengendalian intern, dalam menghadapi resiko-resiko yang timbul selama melakukan penyaluran dana kepada nasabah anggota. Sebagai media yang menghubungkan antara nasabah yang kelebihan dana dengan nasabah yang kekurangan dana, pengelolaan resiko mengacu kepada kepentingan strategi LKMA secara keseluruhan, tidak memihak kepada satu kelompok/ anggota tertentu dengan mnegorbankan kepentingan kelompok/ anggota lain.

Pengelolaan resiko juga bukan semata-semata pemantauan, pelaporan dan evaluasi resiko-resiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Agar penerapannya dapat dilakukan efektif, maka pengendalian intern ini dilakukan dengan sistem sebagai berikut:

1. Pengawas oleh Dewan Pengurus

   Pengurus LKMA telah menjalankan pengawasannya dengan melakukan penemuan-penemuan antara pengurus dengan pengelola serta pengawas dan pendamping, baik yang bersifat berkala seperti evaluasi kinerja manajeman bulanan maupun incidental terkait dengan kondisi terkini LKMA.

2. Pengawasan oleh Pengawas Syaria,ah dan Pendamping

   Turut memberikan masuakan dan menilai kinerja dari laporan keuangan tiap bulan maupun mangatasi pembiayaan bermasalah.

3. Pengawasan oleh Para Pengelola

   Managemen juga melakukan kebijakan dan strategi sesuai dengan Rencana Keuangan Anggaran Tahunan (RKAT) yang telah di setujui oleh pengurus dan melaporkan secara berkala hasil kinerja LKMA kepada dewan pengurus.

4. Saat ini LKMA telah menggunakan program / pemakaian *Shofware* yang berkelanjutan, hal ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan pengimputan data, agar laporan yang disajikan sesuai dengan standar akutansi yang ada.

Dalam pengelolaan resiko pembiayaan, selalu dilakukan pengkajian secara menyeluruh tentang usaha yang digeluti oleh nasabah. Disamping itu sebelum memberikan pembiayaan pada nasabah, pihak LKMA juga melakukan penilaian terhadap karakter nasabah. Untuk mengantisipasi nasabah yang "nakal" pihak LKMA telah mulai meminta pengikatan jaminan tambahan dari nasabah seperti :

a. Ukuran rumah berserta isinya
b. BPKB kendaraan bermotor
c. Seluruh tabungan yang ada di LKMA

Syarat-syarat yang ada diatas tadi dibunyikan diakad pembiayaan nasabah, syarat ini berlaku bagi nasabah yang pinjamannya diatas Rp. 5.000.000,-.

D. Peranan LKMA ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

1. Dilihat Dari segi modal

Dengan adanya LKMA maka masyarakat petani ubi jalar yang memiliki potensi yang besar namun memiliki masalah dengan modal akan sangat terbantu. Masyarakat dapat menjadi anggota LKMA dan dapat mengajukan pinjaman modal sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mengelola tanaman ubi jalar.

Modal yang diberikan oleh pihak LKMA kepada masyarakat yang melakukan pinjaman berupa uang. Jadi pendayagunaan modal dalam ekonomi Islam adalah peningkatan dan pembagian hasil.

2. Dilihat dari segi Akad

Dengan sistem mudharabah atau bagi hasil yang diterapkan pada saat penandatanganan akad maka akan menjadi keutungan bagi LKMA dan tidak akan merugikan pihak peminjam karna akad tidak bersifat riba.

Mudharabah merupakan akad kerjasama dimana suatu pihak menginvestasikan dana yang mana nantinya keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama. Dilihat dari LKMA bahwasanya akad mudharabah ini telah diterapkan dengan baik. Dimana masyarakat melakukan peminjaman maupun simpanan dilakukan sesuai kesepakatan antara LKMA dan masyarakat.

3. Dilihat dari segi pembiayaan

Pembiayaan dalam prinsip Syari'ah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak LKMA dengan masyarakat yang melalukukan pinjaman. Pihak LKMA mewajibkan masyarakat untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberi imbalan/ bagi hasil.

Sedangkan pembiayaan dalam islam adalah penyedia uang atau tagihan yang disediakan oleh LKMA berdasarkan kesepakatan dengan pihak yang dibiayai dengan imbalan bagi hasil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peranan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis terhadap pengembangan budidaya ubi jalar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dilihat dari Peranan Lkma

Modal, Dengan adanya modal LKMA masyrarakat sangat terbantu untuk mengelola ubi jalar, Modal yang diberikan oleh LKMA ini berupa uang. Jadi pendayagunaan modal dalam islam adalah peningkatan dan pembagian hasil.

Pelatihan, LKMA merupakan suatu lembaga yang terbentuk dengan tujuan memberikan pelayanan dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Adapaun tujuan diaadakan pelatihan ini untuk melatih pengetahuan menganai lembaga LKMA ,diantara manfaat pelatihan adalah untuk meningkatkan keterampilan para anggota atau petani untuk meningkatkan kemampuan serta latihan mengerjakan tugasnya.

Pembiayaan,dalam prinsip islam dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak LKMA dengan masyarakat yang melakukan pinjaman yang mana nantinya masyarakat untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

2. LKMA memberikan peranan yang sangat penting untuk anggota peminjam yang mengalami masalah modal.

B. Saran

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal antara lain:

1. Kepada petani Ubi Jalar di Kecematan Baso disarankan untuk menjaga kemitraan yang baik dengan LKMA.
2. Disarankan keapada LKMA agar meningkatkan pembiayaan sehingga masyarakat yang mengalami keterbatasan modal dapat terbantu dengan baik.